**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Literatur Revieu**

Mengacu pada penelitian terdahulu yaitu Dominick Salvatore dalam jurnalnya yang berjudul *A Model of Dumping and Protectionism in the United States* memaparkan bahwa untuk dapat mempertahankan produksi serta industri domestiknya, beberapa negara menerapkan kebijakan proteksionisme dan juga subsidi. Dua negara yang cukup sering melakukan proteksionisme adalah Amerika Serikat dan Uni Eropa. Terdapat dua jenis proteksionisme dalam bentuk baru, pertama yaitu proteksionisme sebagai bentuk dari upaya melarikan diri dari klausa yang ada *(escape clauses)* dan yang kedua adalah proteksionisme sebagai bentuk keluhan dari adanya *“less-than-fairvalue”*. Proteksionisme dalam bentuk yang pertama menjadikan escape clauses sebagai cara untuk melindungi atau memberikan bantuan kepada industri dalam negeri yang menghadapi gangguan yang ditimbulkan dari perdangan internasional.

Dalam aturan GATT (kini WTO) *escape clauses* dimungkinkan untuk memberikan waktu bagi industri dalam negeri untuk menyesuaikan diri dengan meningkatnya persaingan internasional. Pada dasarnya, *escape clauses* merupakan tindakan proteksionis negara. Sebagai contohnya adalah Amerika Serikat. *Escape clauses* bagi Amerika Serikat merupakan cara untuk melindungi produsen-produsen Amerika Serikat, seperti yang telah ditetapkan dalam Section 201 of the Trade Act of 1974.[[1]](#footnote-1) Kebijakan ini telah ada sejak tahun 1950 dan tetap ada hingga kini. Sedangkan proteksionisme sebagai bentuk yang kedua dianggap sebagai cara untuk melindungi produsen dalam negeri terhadap praktek-praktek perdagangan yang tidak adil oleh eksportir dan pemerintah asing.

Perbedaan penelitian terletak pada Pembahasan yang dipaparkan oleh Dominick Salvatore yaitu tentang jenis proteksionisme yang digunakan Amerika Serikat dindalam melindungi pasar domesitknya. Sedangkan penulis membahas tentang dampak dari Proteksionisme Uni Eropa Terhadap Ekspor *Crude Palm Oil* Indonesia ke Eropa.

Selanjutnya dari Penelitian terdahulu yaitu Shylvia Windary, S.IP., M.A dalam Artikel yang berjudul *European Union Renewble Energy Directive: Proteksionisme Hijau Dalam Perdagangan Biofuel*  memaparkan bahwa Kebijakan proteksionisme adalah tentang hambatan non-tarif dan hambatan tarif. Keterbatasan produk ekspor berubah secara tidak menguntungkan yang akan menurun di sektor perdagangan. Saat ini, masalah kepentingan nasional adalah fokus Uni Eropa yang menyangkut masalah ini. Melalui masalah muncul konsep baru tentang proteksionisme, yaitu proteksionisme Hijau. Ketergantungan antara Uni Eropa dan perkembangan negara adalah alasan mengapa proteksionisme hijau ada. Karena bahan mentah seperti bunga matahari dan minyak mentah adalah suatu keharusan bagi UE. Menurut ketidakmampuan Uni Eropa untuk menutupi kebutuhan daerah mereka tidak cukup sumber daya alam. Mempertimbangkan UE mengeluarkan peraturan untuk menanggapi ketergantungan mereka, peraturan yang disebut Pedoman Energi Terbarukan (RED). Kekhawatiran RED tentang lingkungan yang merusak ekonomi nasional masih tumbuh. Di sisi lain, peraturan itu menghambat ekonomi negara. Misalnya: produk yang akan diekspor ke UE harus memiliki sertifikasi. Diskriminasi adalah salah satu poin dalam kasus ini karena perkembangan perkiraan bahwa untuk sertifikasi harus mengeluarkan banyak uang. Pada akhirnya, RED membangkitkan perdebatan karena RED dari Organisasi Perdagangan Dunia.

 Perbedaan penelitian terletak pada Pembahasan yang dipaparkan oleh Shylvia Windary, S.IP., M.A yaitu tentang Proteksionisme Hijau dalam Perdagangan Biofuel yang digunakan Uni Eropa didalam melindungi pasar domesitknya. Sedangkan penulis berfokus tentang dampak dari Proteksionisme Uni Eropa Terhadap Ekspor *Crude Palm Oil* Indonesia ke Eropa.

Berikutnya dari Penelitian terdahulu yaitu Drs. Jhon Hardy, M.Si dalam jurnalnya yang berjudul *Analisis Determinan Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke Uni Eropa* memaparkan bahwa Uni Eropa (UE) adalah salah satu pasar strategis untuk produk Indonesia terutama untuk hasil hutan dan Crude Palm Oil (CPO). Uni Eropa adalah salah satu penanda alternatif strategis dibandingkan dengan pasar lain yang ada. Dengan demikian, pasar dapat diperluas ke negara lain secara luas. Berdasarkan data World Oil & Natural Gas (MBOP), ekspor Indonesia untuk CPO (Crude Palm Oil) ke beberapa negara tujuan dari 2002-2009 menunjukkan bahwa pasar ekspor utama Indonesia adalah Uni Eropa, India dan Cina. Pada tahun 2002 dan 2007 Uni Eropa adalah pasar terbesar kedua untuk Indonesia, tetapi mulai tahun 2008, Uni Eropa (Uni Eropa) menjadi pasar utama Indonesia meskipun Eropa menerapkan kebijakan yang dibatasi pada impor CPO (Crude Palm Oil). Data bersifat sekunder, yang dapat diperoleh oleh MPI Minyak & Gas Dunia, Bank Dunia, Bank Dunia, dan EBB Uni Eropa (UE). dikenal sebagai Path

Analisis yang dilengkapi oleh Aplikasi AMOS atau Analisis Struktur Momen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tukar CPO tidak signifikan, produksi domestik CPO berdampak negatif dan tidak signifikan dan harga CPO dunia berdampak positif dan signifikan terhadap harga ekspor CPO. CPO berdampak positif dan signifikan, dampak CPO positif dan signifikan, harga CPO berdampak negatif dan tidak signifikan, pendapatan per kapita berdampak negatif dan signifikan, produksi minyak nabati positif dan positif secara signifikan, dan harga World Crude Oil secara negatif dan signifikan terhadap ekspor CPO Indonesia.

Perbedaan penelitian terletak pada Pembahasan yang dipaparkan oleh Drs. Jhon Hardy, M.Si yaitu tentang *Determinan Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke Uni Eropa*. Sedangkan penulis membahas tentang dampak dari Proteksionisme Uni Eropa Terhadap Ekspor *Crude Palm Oil* Indonesia ke Eropa.

* 1. **Kerangka Teori**

Untuk membantu penelitian ini, penulis membutuhkan teori-teori yang lalu menjadi kerangka teoritis yang dapat membantu mendasari atau mendukung penelitian ini agar dapat di pertanggungjawabkan secara akademis dan tidak melenceng dari tema yang telah ditentukan. Teori yang diangkat, yaitu, teori Kerjasama Bilateral dan Diplomasi Ekonomi

Teori-teori tersebut juga diharapkan mampu membantu dalam memahami penelitian ini hingga akhirnya pesan yang dimaksud oleh penulis bisa disampaikan dengan baik. Pertama dalam kerangka teoritis ini akan dipaparkan teori:

Hubungan Internasional**,** meliputi segala fenoma dan mencangkup keseluruhan interaksi politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan serta interaksi lainnya diantaranya negara maupun akor-aktor non negara, dimana dalam interaksi tersebut terdapat hubungan-hubungan baik yang bersifat kerjasama maupun konflik.[[2]](#footnote-2)

Kompleksitas Hubungan Internasional khususnya dalam studi kebijakan luar negeri suatu negara telah lama disadari oleh kalangan penstudi Hubungan Internasional kompleksitas ini semakin serasa manakala kita hendak menjelaskan mengapa atau bagaimana suatu negara melakukan aksi atas reaksi tertentu dalam hal terjadinya perubahan di lingkungan.[[3]](#footnote-3)

Hubungan Internasional sendiri merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yyang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertmbah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar.[[4]](#footnote-4)

Lalu definisi Hubungan Internasional menerut **K. J. Holisti** dalam bukunya politik Internasional yaitu:[[5]](#footnote-5)

**“Hubungan Internasional adalah segala bentuk interaksi antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau negara. Lebih lanjut dikatakan termasuk di dalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik Internasional dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, transportasi, parawisata, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional”**

Pengunaan teori Hubungan Internasional ini dimaksudkan untuk melihat apakah pembahasan kerjasama perdagangan Indonesia dengan China ini memang benar sebagai bagian dari fenomena Hubungan Internasional, dimana seperti yang dimaksud diatas bahwa salah satu aspek Hubungan Inteernasional yang di lakukan antar negara adalah kerjasama perdaganan.

Dalam Hubungan Internasional sendiri terdapat disiplin yang menjadi sorotan dunia dimana berawal dari dua disiplin yang berbeda, tetapi karena maraknya Globalisasi memunculkan satu disiplin baru yang melibatkan dua kekuatan yaitu ekonomi dan politik.

Proteksionisme**,** dapat diartikan sebagai langkah yang diambil oleh pemerintah untuk melindungi keberlangsungan ekonomi di dalam negerinya yang dilakukan dengan cara melindungi produk domestik maupun sektor penunjang lainnya, seperti sektor industri. Pemerintah perlu melakukan tindakan proteksi ini karena pemerintah bertindak sebagai pihak yang berwenang yang juga berkewajiban untuk memperhatikan kondisi domestik guna memajukan ekonomi negara tersebut.

Di dalam teori proteksionisme yang diungkapkan oleh **Friedrich List**,[[6]](#footnote-6) terdapat tiga gagasan utama, yakni gagasan infant industry, force capital investment dan national interest. Untuk lebih jelasnya, berikut penjabaran mengenai masing-masing gagasan utama dasar sistem Proteksionisme oleh Frederich List.

*Gagasan proteksionisme terhadap Infant Industry,*suatu negara yang baru terlibat dalam bidang industri akan kurang menguntungkan ketika harus berhadapan dengan negara-negara maju. Pada kondisi tersebut, tentu saja pengalaman dan pola industri yang dijalankan masih belum matang, tidak seperti yang djalankan oleh industri di negara maju. Industri negara maju jauh lebih unggul karena didukung oleh riset dan modal yang memadai jika dibandingkan dengan industri baru, khususnya industri baru yang ada di negara-negara berkembang. Hal ini tentu membuat industri baru dari berkembang akan kesulitan untuk bersaing.

Ketika negara tidak mampu mengendalikan persaingan industri di dalam negerinya, maka mereka akan kesulitan untuk berkembang dan menyejahterakan masyarakatnya. Karenanya, dibutuhkan strategi dalam menghadapi persaingan yang terjadi dalam industri perdagangan internasional. Pada kondisi ini, negara harus mengambil peran untuk menciptakan kemampuan kompetisi bagi industri dalam negerinya untuk bersaing dalam perdagangan internasional.

Kebijakan proteksionisme memiliki sejumlah argumen untuk menguatkan kebijakan tersebut sebagai kebutuhan pemerintah dalam rangka melindungi sektor perekonomian dan standar kehidupan rakyatnya. Industri baru atau yang juga disebut sebagai infant industry ini menurut List masih belum mempunyai kapabilitas dan stabilitas ekonomi maupun ketrampilan manufaktur seperti industri-industri yang lebih besar. Karenanya, apabila tidak ada perlindungan yang diberkan oleh pemerintah, maka kesempatan mereka untuk bersaing di pasar global akan sangat minim. Pemerintah juga perlu menciptakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam negerinya. Tata hukum yang dibuat ini harus diimplementasikan secara tepat dan kuat sehingga pada akhirnya dapat menjamin kemakmuran rakyat.

*Gagasan proteksionisme terhadap Infant Industry,* suatu negara yang baru terlibat dalam bidang industri akan kurang menguntungkan ketika harus berhadapan dengan negara-negara maju. Pada kondisi tersebut, tentu saja pengalaman dan pola industri yang dijalankan masih belum matang, tidak seperti yang djalankan oleh industri di negara maju.

Industri negara maju jauh lebih unggul karena didukung oleh riset dan modal yang memadai jika dibandingkan dengan industri baru, khususnya industri baru yang ada di negara-negara berkembang. Hal ini tentu membuat industri baru dari berkembang akan kesulitan untuk bersaing. Ketika negara tidak mampu mengendalikan persaingan industri di dalam negerinya, maka mereka akan kesulitan untuk berkembang dan menyejahterakan masyarakatnya. Karenanya, dibutuhkan strategi dalam menghadapi persaingan yang terjadi dalam industri perdagangan internasional. Pada kondisi ini, negara harus mengambil peran untuk menciptakan kemampuan kompetisi bagi industri dalam negerinya untuk bersaing dalam perdagangan internasional. Kebijakan proteksionisme memiliki sejumlah argumen untuk menguatkan kebijakan tersebut sebagai kebutuhan pemerintah dalam rangka melindungi sektor perekonomian dan standar kehidupan rakyatnya. Industri baru atau yang juga disebut sebagai infant industry ini menurut List masih belum mempunyai kapabilitas dan stabilitas ekonomi maupun ketrampilan manufaktur seperti industri-industri yang lebih besar. Karenanya, apabila tidak ada perlindungan yang diberkan oleh pemerintah, maka kesempatan mereka untuk bersaing di pasar global akan sangat minim.

*Gagasan National Interest,* gagasan national interest atau kepentingan nasional ini menekankan pada pentingnya upaya yang lebih dari pemerintah untuk memahami sistem ekonomi global. Pada intinya, negara-negara di dunia ini menggunakan kekuatan politik untuk dapat mencapai keuntungan dalam perdagangan internasional. Sebagai sebuah negara, kepentingan nasionalnya yang paling utama adalah menjamin kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakatnya.

Kesejahteraan ekonomi sebuah negara ini berkaitan erat dengan kemampuannya dalam mempengaruhi aktivitas politik, ekonomi, dan kontrol di dalam persaingan global yang terjadi antar negara. Dalam hal ini, negara-negara besar dan maju dapat menggunakan kekuatan politiknya untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Begitu pun dengan negara berkembang yang juga harus mampu melindungi kepentingan nasionalnya. Pemerintah pada dasarnya memiliki hak dan tanggung jawab dalam mengatur serta mengontrol hubungan ekonomi antara warga dan masyarakat negara-negara lain.

Friedrich List juga mengungkapkan akan pentingnya kesatuan negara dan kepemimpinan dalam pembangunan negara. Ia percaya bahwa kemakmuran suatu negara bergantung pada kapasitas nasional untuk mencapai tujuan kolektifnya.

Perdagangan internasional, Perdagangan internasional telah mengalami perkembangan pesat dan menjadi isu yang diperhatikan oleh negara-negara di dunia. Hal ini menuntut kesiapan berkompetisi masing-masing negara satu sama lain.

Menurut Noeramil Zhamri dalam bukunya pemasaran internasional, perdagangan internasional adalah:

**“Perdagangan Internasional adalah pertukaran barang dan jasa suatu barang (produknya) dan negara lain. Perdagangan internasional biasanya menyangkut transaksi-transaksi yang independent**.”[[7]](#footnote-7)

Perdagangan dan pertukaran secara ekonomi dapat diartikan sebagi proses tukar menukar barang yang didasarkan atas keinginan sendiri. Manfaat langsung yang dapat diperoleh dari adanya perdagangan internasional menurut Salvatore (1997) seperti yang dikutip oleh Sulthan adalah: [[8]](#footnote-8)

1. Suatu negara mampu memperoleh komoditas yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sehingga negara tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan terhadap barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi secara lokal karena adanya keterbatasan kemampuan produksi.
2. Negara yang bersangkutan dapat memperoleh keuntungan dari spesialisasi, yaitu dapat mengekspor komoditas yang dihasilkan negara lain jika diproduksi sendiri bianyanya akan mahal.
3. Dengan adanya perluasan pasar produk suatu negara, pertambahan dalam pendapatan nasional nantinya dapat meningkatkan output dan laju pertumbuhan ekonomi, mampu memberikan peluang kesempatan kerja dan peningkatan upah bagi warga dunia, menghasilkan devisa, dan memperoleh kemajuaan teknologi yang tidak tersedia didalam negeri.

Pengertian terpenting dalam perdagangan internasional ialah jika suatu negara menjual barang dan jasa kepada negara lain maka manfaatnya hampir pasti diperoleh kedua belah pihak negara. Perdagangan menciptakan keuntungan dengan memberikan peluang kepada setiap negara untuk melakukan kegiatan ekspor. Berbagai macam barang yang produksinya menggunakan sumber daya alam yang melimpah di negara yang bersangkutan serta mengimpor berbagai barang yang produksinya menggunakan sumber-sumber daya alam yang tergolong langka di negara tersebut[[9]](#footnote-9).

Perdagangan Internasional tumbuh dikarenakan adanya kebutuhan dan kepentingan dari setiap negara. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional adanya keinginan suatu negara untuk memperluas pasar komoditi ekspor ke negara lain. Adanya faktor permintaan dari suatu negara namun negara tersebut tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Perdagangan akan terjadi apabila tidak ada yang merasa dirugikan. Perdagangan internasional terjadi pada dua negara yang mempunyai perbedaan permintaan dan penawaran.

Kegiatan ekspor sangat penting dalam menggerakan perokonomian suatu negara. Indonesia sebagai negara berkembangkegiatan ekspormempunyai peranan yang besar dan sangat penting untuk menggerakan perekonomian nasional. Berikut pengertian ekspor menurut yuni priadi dalam jurnalnya yaitu:

**“Kegiatan ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain yang meliputi barang-barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu.”[[10]](#footnote-10)**

Suatu negara dapat mengeskpor barang yang telah diproduksi ke negara lain apabila barang tersebut diperlukan dan negara lain tersebut tidak dapat memenuhi permintaan dalam negerinya. Hal yang paling penting dalam kegiatan ekspor ini adalah barang yang dipasarkan harus bermutu dan mempunyai harga yang masih bisa bersaing. Minat pasar global terhadap barang yang dapat di ekspor keluar negeri sangat penting perananya dalam menentukan ekspor suatu negara. Semakin banyak produk yang istimewa dapat dihasilkan oleh suatu negara maka semakin besar juga kegiatan ekspor yang dilakukan[[11]](#footnote-11).

CPO (*Crude Palm Oil),*atau biasa dikenal dengan minyak kelapa sawit mentah adalah salah satu minyak yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia. Minyak yang murah, mudah diproduksi dan sangat stabil ini menggunakan untuk berbagai variasi makanan, kosmetik, produk kebersihan, dan juga biasa digunakan sebagai sumber biofuel atau biodiesel. Kebanyakn minyak sawit membutuhkan suhu hangat, sinar matahari, dan curah hujan tinggi untuk memaksimalkan produksinya. Efek samping yang negative dari produksi minyak sawit, selain dampaknya kepada kesehatan manusia karena mengandung kadar lemak yang tinggi. Fakta bahwa bisnis minyak kelapa sawit menjadi sebab kunci dari penggundulan hutan di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia. Indonesia adalah penghasil gas emisi rumah kaca terbesar setelah Cina dan Amerika Serikat (AS).[[12]](#footnote-12)

Produksi minyak sawit dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini secara total menghasilkan sekitar 85-90% dari total; produksi minyak sawit dunia. Pada saat imi, Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak kelapa sawit yang terbesar di dunia. Dalam jangka panjang, permintaan dunia akan minyak sawit menunjukkan kecenderungan meningkat sejalan dengan jumlah populasi dunia yang bertambah dan karenannya meningkatkan konsumsi produk-produk dengan bahan baku minyak kelapa sawit. Pertumbuhan ini tampak dalam jumlah luas area perkebunan sawit. Didorong oleh permintaan global yang terus meningkat dan keuntungan yang juga naik, budidaya kelapa sawit telah ditingkatkan secara signifikan baik oleh petani kecil maupun para pengusaha besar di Indonesia dan penurunan jumlah produksi hasil-hasil pertanian lain karena banyak petani beralih ke budidaya kelapa sawit. Mayoritas hasil produksi minyak kelapa sawit Indonesia diekspor. Negara-negara tujuan ekspor yang paling penting adalah Cina, India, Malaysia, Singapura, Uni Eropa dan Belanda.[[13]](#footnote-13)

Ekspor Indonesia, Merupakan salah satu media transaksi bisnis lintas negara dalam perdagangan internasional adalah ekspor. Ekspor artinya menjual barang/jasa dari dalam negeri ke negara asing. Berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dan jasa dari kawasan pabean Indonesia.[[14]](#footnote-14) Daerah Pabean adalah wilayah negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang kepabeanan. Dari definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ekspor adalah penjualan barang atau jasa dari dalamnegeri melewati daerah pabean atau batas negara ke negara lain. Siswanto Sutojo menyimpulkan ciri-ciri khusus dari kegiatan ekspor, antara lain:[[15]](#footnote-15)

1. Adanya perbedaan batas wilayah negara diantara penjual (eksportir) dan pembeli (importir).

2. Negara penjual (eksportir) dan negara pembeli (importir) memiliki mata uang yang berbeda dan kedua pihak memakai mata uang asing yang disepakati bersama untuk transaksinya.

Dalam ekspor sendiri tentunya setiap negara akan mengekspor barang-barang unggulan yang dimiliki tiap negara, diaman barang tersebut sulit di dapatkan oleh negara lain, tetapi di negara tersebut memiliki tingkat produksi yang tinggi, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang unggul dimana ekspor komoditi Indonesia menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, dan salah satunya menjadi komoditas unggulan Indonesia adalah CPO *(Crude Palm Oil).*

* 1. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan asumsi dan kerangka teoritis diatas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut : “Dengan adanya Proteksionisme berupa *Renewable Energy Dirrective* (RED),labelisasi *Palm Oil Free* (POF), dan *Resolution on Palm Oil and Deforestation of the Rainforests* yang dilakukan oleh Uni Eropa maka menurunnya nilai ekspor *Crude Palm Oil* Indonesia ke Eropa”.

* 1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

Operasionalisasi variabel penelitian dapat penulis sampaikan, sebagai berikut:

Tabel.1 Operasional Variabel dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| **Variabel Bebas:**Dengan adanya Proteksionisme yang dilakukan oleh Uni Eropa | 1. Kebijakan *Renewable Energy Dirrective* (RED).
2. Adanya labelisasi *Palm Oil Free* (POF)
3. Adanya *Resolution on Palm Oil and Deforestation of the Rainforests*
 | 1. Data dan fakta kebijakan *Renewable Energy Dirrective* (RED) (sumber <https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive>)
2. Data dan fakta Adanya labelisasi *Palm Oil Free* (POF) (sumber <https://gapki.id/news/1765/labelisasi-produk-palm-oil-free-gerakan-boikot-minyak-sawit>)
3. Data dan fakta Adanya *Resolution on Palm Oil and Deforestation of the Rainforests* (sumber <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0098+0+DOC+XML+V0//EN>)
 |
| **Variabel Terikat:**Maka menurunya nilai ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia ke Eropa | 1. Menurunya nilai ekspor *Crude Palm Oil (*CPO)
2. Nilai ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia ke Eropa
 | 1. Data dan fakta Menurunya nilai ekspor *Crude Palm Oil (*CPO) (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/31/mulai-februari-2017-harga-referensi-cpo-naik>)
2. Data dan fakta mengenai nilai ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia ke Eropa (<https://gapki.id/news/4268/analisis-ekspor-cpo-indonesia-ke-uni-eropa-faktor-apa-yang-mendorong-trend-positif>)
 |

* 1. **Skema Krangka Teoritis**

Gambar.1 Skema Kerangka Teoritis

Uni Eropa

Melakukan Proteksionisme

-*Renewable Energy Directive (*RED)

-Adanya labelisasi *Palm Oil Free* (POF)

- *Resolution on Palm Oil and Deforestation of the Rainforests*

Menetapkan Standar/Kriteria untuk menghambat Impor

Menurunya ekspor CPO Indonesia ke Eropa

1. Salvatore, D., 1989. A Model of Dumping and Protectionism in the United States. Weltwirtschaftliches Archiv, 125(4), pp. 764. [↑](#footnote-ref-1)
2. Viotti Paul R dan Mark V Kauppi, *International Relation Theory : Realism, Pluralism, Globalism and Beyond,* Macmillan inc, 2011, p. 595 [↑](#footnote-ref-2)
3. Resenau James N, *World Politics, dan Introduction,* The Free Press, 1976, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-3)
4. A.A, Perwita, dan Y. M., Yani, pengantar ilmu hubungan internasional, Rosdakanya, 2005. hlm. 3-4. [↑](#footnote-ref-4)
5. K. J. Holsti, “Politik Internasional”, PT Bina Cipta, 1992, hlm. 187. [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://www.porosilmu.com/2015/11/gagasan-utama-teori-proteksionisme.html> (diakses 28 Maret 2018) [↑](#footnote-ref-6)
7. Noeramil Zhamri , *Pemasaran internasional,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985. Hlm 5 [↑](#footnote-ref-7)
8. Sulthan, “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor cengkeh di indonesia tahun 2001-2011”, Skripsi Ilmu Ekonomi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2014, Halaman: 11 [↑](#footnote-ref-8)
9. Paul R Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional:Teori dan kebijakan*, edisi kelima, indeks. Jakarta, 2000. Halaman 5 [↑](#footnote-ref-9)
10. Yuni Priadi Utomo, “Ekspor mendorong pertumbuhan atau pertumbuhan yang mendorong ekspor*”*, Jurnal Manajemen, Vol 1, No.1, 2000, UII Yogyakarta. Halaman 1184 [↑](#footnote-ref-10)
11. Sadano Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008) halaman 27 [↑](#footnote-ref-11)
12. “Komoditas Minyak Sawit”

http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak/sawit/item166. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2017. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid. Hlm. 63.* [↑](#footnote-ref-13)
14. <http://perpustakaan.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=19910> (diakses 30 maret 2018) [↑](#footnote-ref-14)
15. <http://perpustakaan.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=19910> (diakses 30 maret 2018) [↑](#footnote-ref-15)